



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Tergugat, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA.Sm. tanggal 10 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 31 Maret 2016 lewat Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2016, dan telah dibuatkan tanda terima memori banding Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA. Smn. tanggal 24 Maret 2016 oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dan kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 31 Maret 2016 lewat Kepala Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, dan atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding tidak/belum mengajukan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat keterangan memeriksa berkas perkara

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding (*inzage*) Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA.Smn. tertanggal 31 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, sedang Penggugat/ Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA.Smn. tertanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, meskipun kepadanya telah disampaikan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 10 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H., beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, telah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding sendiri, namun demikian perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di antara alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan sejak bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, adapun penyebabnya adalah karena, Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Surani, yakni antara Tergugat/Pembanding dengan perempuan tersebut sering mengadakan pertemuan di rumah Surani;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat/Pembanding sejak Mei 2015 sering melakukan penganiayaan fisik kepada Penggugat berupa memukul pipi Penggugat, mulut Penggugat dan menendang punggung Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan / atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab dari main ke rumah teman; bahwa kemudian segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu, Tergugat tidak pernah menengok, serta mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya; dan sudah tidak ada komunikasi lagi yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 17 Desember 2015 dan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2016 Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis telah membantah dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan selingkuh / bermain cinta dengan seorang wanita yang bernama Surani, namun Tergugat/Pembanding mengakui bahwa dalam rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoakan dan mengakui pula bahwa rumah tangganya telah pisah tetapi bukan Tergugat/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi karena diusir oleh Penggugat/Terbanding. Dan Tergugat/Pembanding juga mengakui pula bahwa ia telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tetapi karena khilaf dan hal tersebut terjadi secara spontan dan tidak direncanakan;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dinyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna dan memberatkan orang yang mengucapkannya, baik diucapkan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu dan hal ini sesuai pula dengan ibarat Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 330 :

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر .

*Pengakuan merupakan hujjah bagi orang yang mengaku, tidak mengenai orang lainnya.*

Menimbang, bahwa lebih-lebih berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Februari 2016 saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI I dan SAKSI II serta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Februari 2016 saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI III dan SAKSI IV, bahwa keempat saksi baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding di bawah sumpah menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kelihatan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan telah terjadi KDRT dan puncaknya, setidaknya-tidaknya 3 (tiga) bulan terakhir ini telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri, serta kesaksian para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding telah terbukti, bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu sering memukul pipi, mulut dan menendang punggung Penggugat/Terbanding, untuk itu Tergugat/Pembanding dapat dinyatakan telah melakukan penganiayaan secara fisik dan psychis, oleh karena itu tindakan Tergugat/Pembanding tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekocokan tersebut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 05 Nopember 2015 Majelis Hakim

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dilanjutkan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang kemudian perdamaian dilanjutkan dalam setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak yang berperkara tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Hakim Banding dalam perkara ini mempedomani pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ruhnya, sehingga apabila Penggugat dengan Tergugat ini diceraikan, dimungkinkan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak antara lain :

Pertama : Keduanya akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambil dan memungkinkan keduanya dan pihak keluarga bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian damai kembali;

Kedua : Atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi sebagaimana yang terjadi pada perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak akan membawa manfaat atau kebaikan, justru akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak dan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya dan lebih mashlahah jika perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding diceraikan, dalam hal ini Hakim Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او نافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."

Menimbang, bahwa selanjutnya keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami-isteri. Sementara dalam perkara aquo pihak

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding sebagai isteri, telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan sekaligus memperbaiki rumusan amar putusan Pengadilan Agama Sleman sebagai mana tersebut dalam amar putusan angka 3 (tiga), karena Hakim Banding memandang amar tersebut masih kurang jelas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama mana yang dimaksud dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.2 menunjukkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman dan sekarang ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam amar putusan berikut agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Sleman Nomor

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1256/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 10 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1256/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 10 Maret 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H. dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.WIYOTO, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYA'RONI, MHI, dan Dra. Hj SITI ROMLAH HUMAIDY, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 15 April 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Drs. AHMAD NAJMUDIN, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H.WIYOTO, SH.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs.H.SYA'RONI,MHI

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dra.Hj.SITI ROMLAH HUMAIDY, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. AHMAD NAJMUDIN

## Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK	: Rp 139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Biaya meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH.,MH.

*Hal 11 dari 11 halaman Putusan No.18/Pdt.G/2016/PTA.Yk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)